

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN



Tim Penyusun

**KERJASAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM JAWA TENGAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
GROBOGAN**

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Grobogan sangat dibutuhkan, mengingat hal tersebut merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Harapan besar melalui Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Grobogan dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terkait dukungan dalam anggaran pendapatn dan belanja daerah.

Demikian pengantar Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Grobogan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. IDENTIFIKASI MASALAH	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	8
D. METODE.....	9
BAB II.....	18
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	18
A. KAJIAN TEORITIS	18
1. Pengertian Pesantren	18
2. Pesantren dan Permasalahannya	23
2. Konsep Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	30
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	35
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	42
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA.....	62
BAB III	65
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT.....	65
A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	65
B. DASAR HUKUM TERKAIT MATERI MUATAN.....	74
BAB IV	83
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	83

A.	LANDASAN FILOSOFIS.....	83
B.	LANDASAN SOSIOLOGIS	85
C.	LANDASAN YURIDIS	86
BAB V.....		89
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		89
A.	JANGKAUAN.....	89
B.	ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH	91
C.	RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	93
BAB VI.....		95
PENUTUP.....		95
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN:.....		101

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat memuat fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu hal yang fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan negara Indonesia setelah merdeka. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga demikian pendidikan memiliki peran strategis untuk mencerdaskan setiap warga negara.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam paragraf keempat yang merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga

mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.¹Selain itu dalam Pasal 28C ayat (1) disebutkan bahwa:

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Sejalan dengan tujuan tersebut, mulai terjadi pergeseran paradigma dalam dunia pendidikan yang tidak terbatas kepada pendidikan formal tetapi juga pendidikan moral dan etika yakni pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan. Hal ini, menyebabkan mulai berkembangnya pendidikan yang mengusung semangat nasionalis, agamais maupun yang menginteralkan keduanya, seperti munculnya SD Islam Terpadu, SMP Katholik dan sebagainya. Salah satu bentuk lembaga pendidikan islam yang berkembang pesat di Indonesia adalah pondok pesantren.

Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pada mulanya merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia. Munculnya masyarakat Islam di Indonesia berkaitan dengan proses Islamisasi. Saluran Islamisasi terdiri atas berbagai cara antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan dan kebudayaan atau kesenian. Dalam saluran pendidikan, memunculkan lembaga pesantren sebagai

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII

suatu lembaga pendidikan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dan selanjutnya pesantren berkembang menjadi suatu budaya.

Keberadaan pesantren merupakan potensi besar yang bisa digali secara lebih optimal untuk kebaikan kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan ke depan. Itulah pula alasannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan menyimpan harapan amat besar bagi kontribusi pesantren dalam ikut mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum untuk memberikan dasar hukum atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja, termasuk juga pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren Sebagai upaya menciptakan pendidikan yang berkeadilan, Undang-Undang tersebut nantinya menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dalam pengembangan pesantren. Dan yang penting untuk dikuatkan adalah sebagai landasan hukum untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disusun bukan untuk menjadi “pengekang” terhadap independensi pesantren dan Pendidikan keagamaan. Justru, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap kekhasan pesantren di Indonesia, serta untuk

memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan, dengan porsi yang berkeadilan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
2. Apa urgensi pengaturan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Grobogan.
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
2. Menjelaskan urgensi pengaturan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosilogis dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin fasilitasi penyelenggaraan pesantren di daerah.

D. METODE

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.² Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Metodologis dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap telah sesuai dengan metode atau dengan suatu cara-cara tertentu sedangkan sistematis adalah rangkaian berdasarkan suatu sistem. Sedangkan, konsisten berarti tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penyusun dalam Naskah Akademik ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis.³ Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2003) Cetakan 5, hal 25.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika,1991), hal. 14.

hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg.⁴ Dengan pendekatan ini maka diharapkan dapat dikaji tentang pemberian Bantuan Hukum berdasarkan norma peraturan perundang-undangan dan keadaan masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

Dalam konteks yuridis, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal.⁵ Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

- a. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
- b. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
- c. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

⁴ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), hal 65.

⁵ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004).

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

3. Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer.

Data primer⁶ adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap terbuat (*ready made*);
2. Bentuk maupun isi data telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terlebih dahulu;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang-undang, dan keputusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2003), hal. 2.

meliputi buku-buku, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁷ Dalam metode pengumpulan data ini, digunakanlah pula data sekunder, yang dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Berbagai Peraturan Perundang-undangan. Kajian ini akan didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 141

- f) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;
- g) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- h) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren; dan
- i) peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Buku-buku.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah buku yang membahas tentang Bantuan Hukum.

- 2) Makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tersebut di atas, digunakan pula untuk mendapatkan informasi lebih akurat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. **Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun atau mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Data sekunder itu dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

b. **Observasi**

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁸ Sedangkan menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terbuka, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti.

c. **Wawancara**

Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁹ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau

⁸ Raco JR, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 122.

⁹ Maleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hal. 176.

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random* sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap bantuan hukum.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Ada beberapa hal penting yang diperhatikan dalam metode kualitatif¹¹:

- a. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai

¹⁰ Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81.

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal 57.

gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Makna pemikiran dan sebagainya adalah satuan gagasan bukan sebuah gejala.

- b. Gejala dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan gagasan hanya dapat ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan. Keberadaan suatu gejala dapat dibuktikan dengan menghitung kehadirannya, sedangkan keberadaan suatu gagasan dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari gagasan bersangkutan.
- c. Makna yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah sistem, demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut. Artinya suatu gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen yang satu dengan yang lain saling berkaitan secara fungsional (saling mempengaruhi).

Metode penelitian kualitatif ini didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan objek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Pesantren

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis agama, yang pendiriannya dilakukan oleh masyarakat untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Bertujuan untuk mengajarkan akhlaqul karimah, serta memegang teguh ajaran Islam yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang lainnya. Dalam penyelenggaraannya Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kekhasan masing-masing.

Pesantren juga dikenal dengan tambahan istilah pondok yang dalam arti kata bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubug, rumah kecil dengan menekankan kesederhanaan bangunan atau pondok juga berasal dari bahasa Arab "Fundūq" yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana, atau mengandung arti tempat tinggal yang terbuat dari bambu (Zarkasy, 1998: 105- 106). Pesantren atau lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji, biasanya kompleks itu berbentuk asrama atau kamar-kamar kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan kesederhanaannya.

Pengertian pesantren secara terminologis cukup banyak dikemukakan para ahli. Beberapa ahli tersebut adalah: Nasir (2005: 80) mendefinisikan bahwa pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.

Suatu lembaga dapat dikatakan pesantren setelah lembaga tersebut memenuhi rukun pesantren (arkanul ma'had) dan mengembangkan apa yang disebut sebagai jiwa pesantren (ruhul ma'had). Arkanul ma'had terdiri dari kyai atau sebutan lain yang merujuk pada pimpinan/pengasuh pesantren, santri yang mukim di Pesantren, pondok/asrama, masjid/mushalla, serta kajian kitab kuning atau dirasa islamiyah dengan pendidikan mu'allimin. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Damopolii menyimpulkan bahwa istilah pondok maupun pesantren sama-sama mengandung substansi pengertian sebagai tempat tinggal para

¹² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

santri, sehingga pemakaian istilah tersebut secara bersamaan yang lazim adalah pondok pesantren merupakan penguatan makna saja. Akan tetapi, penggunaan salah satunya saja sebenarnya sudah dianggap cukup memadai untuk mendeskripsikan lembaga pendidikan Islam yang dianggap indigenous (asli) berasal dari Indonesia ini.¹³

Partisipasi Pendidikan pesantren menurut Mastuhu adalah menciptakan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia bermanfaat bagi masyarakat atau ber hikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian mukhsin, bukan sekedar muslim.

Tujuan pesantren merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor pendidikan. Tujuan merupakan rumusan hal-hal yang diharapkan dapat tercapai melalui metode, sistem dan strategi yang diharapkan. Dalam hal ini tujuan menempati posisi yang amat penting dalam proses pendidikan sehingga materi, metode dan alat pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan.

¹³ Damopolii.M. Pesantren Modern IMM Pencetak Muslim Modern. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 157.

Pada dasarnya pesantren sebagai lembaga pendidikan islam, tidak memiliki tujuan yang formal tertuang dalam teks tertulis. Namun hal itu bukan berarti pesantren tidak memiliki tujuan, setiap lembaga pendidikan yang melakukan suatu proses pendidikan, sudah pasti memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai, yang membedakan hanya apakah tujuan-tujuan tersebut tertuang secara formal dalam teks atau hanya berupa konsep-konsep yang tersimpan dalam pikiran pendidik. Hal itu tergantung dari kebijakan lembaga yang bersangkutan.

Untuk mengetahui tujuan pesantren dapat dilakukan melalui wawancara kepada kiai atau pengasuh pondok yang bersangkutan. Menurut Mastuhu berdasarkan wawancara yang dilakukannya, bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan menggambarkan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau khidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kaula atau abdi masyarakat yang diharapkan seperti kepribadian rasul yaitu pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhamad SAW, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebabkan agama atau menegakkan islam dan kejayaan umat ditengah-tengah masyarakat (Izz.al-Islam wa al-muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia. Menurut keputusan hasil musyawarah/lokakarya intensifikasi pengembangan pondok pesantren yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 s/d 6 mei 1978, tujuan umum pesantren yaitu membina warga negara agar

berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut. Pada segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah :

- a. Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah islam secara utuh dan dinamis.
- c. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro keluarga dan regional pedesaan/masyarakat lingkungannya.
- e. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.

- f. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.

Semua tujuan yang telah disebutkan diatas semuanya dirumuskan melalui pemikiran (asumsi), wawancara yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maupun keputusan musyawarah/loka karya.

2. Pesantren dan Permasalahannya

Menjadi muda adalah suatu tahapan kehidupan setiap manusia. Masa muda merupakan fase transisi setelah cukup tua untuk menjadi seorang anak tetapi Lembaga pendidikan Islam yang paling variatif adalah pesantren, mengingat adanya kebebasan dari kyai pendirinya untuk mewarnai pesantrennya itu dengan penekanan pada bidang tertentu. Misalnya ada pesantren ilmu alat, pesantren fikih, pesantren al-Qur'an, pesantren hadis dan juga pesantren tasawuf. Masing-masing pengkhususan dalam bidang tersebut didasarkan pada keahlian kyai pengasuhnya.

Ditinjau dari segi keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar, pesantren dapat dibagi dua: pesantren tradisional (salafi) dan pesantren modern (khalafi). Pesantren salafi bersifat konservatif, sedangkan pesantren khalafi bersifat adaptif. Adaptasi dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan akibat dari tuntunan perkembangan sains dan teknologi modern (Qomar, 2007: 58).

Perbedaan antara pesantren tradisional dengan pesantren modern dapat dilihat dari perspektif manajerialnya. Secara umum pesantren tradisional dikelola tanpa menggunakan kaidah-kaidah manajerial yang berlaku sehingga berjalan apa adanya. Sedangkan pesantren modern dikelola dengan rapi menggunakan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan tentang problematika pesantren dalam artikel ini diarahkan terhadap pesantren tradisional yang mempunyai tantangan multidimensi. Hal ini merupakan hasil generalisasi, artinya merupakan penarikan kesimpulan umum, tanpa memperhatikan pengecualian-pengecualian yang ada. Diantara problem input yang terdapat dalam pesantren adalah lemahnya visi dan tujuan yang dibawa pendidikan pesantren, hal ini menyebabkan pesantren tidak mampu mengikuti dan menguasai *Problem Manajemen Pesantren, Sekolah, Madrasah: perkembangan zaman*. Relatif sedikit pesantren yang mampu secara sadar merumuskan tujuan pendidikan serta menuangkannya dalam tahapantahapan rencana kerja atau program. Kondisi ini menurut Nurcholish Madjid sebagaimana yang dikutip oleh Yasmadi lebih disebabkan adanya kecenderungan visi dan tujuan pesantren diserahkan pada proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh seorang kyai atau bersama-sama para pembantunya (Yasmadi, 2007: 72).

Akibatnya hampir semua pesantren dalam pandangan Nurcholish Madjid merupakan hasil usaha pribadi atau individual (*individual enterprise*), karena dari pancaran kepribadian pendirinyalah dinamika

pesantren itu akan terlihat. Dalam hal ini Nurcholish Madjid mengemukakan, pada dasarnya memang pesantren itu sendiri dalam semangatnya adalah pancaran kepribadian pendirinya (Yasmadi, 2002: 73). Kritikan yang lain juga dilontarkan oleh Zamakhsyari Dhofier, ia mensinyalir bahwa kebanyakan kyai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dimana kyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (power and authority) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren (Dhofier, 1994:56). Hal ini menjadikan cukup logis bila dikatakan bahwa penentu arah dan tujuan kebijakan pendidikan pesantren berada pada kekuasaan otoritas kyai. Kondisi nyatapun juga demikian hampir tidak ada rumusan tertulis tentang kurikulum, tujuan dan sasaran pendidikan pesantren, kecuali hanya terapan pada otoritas kyai. Problem kualitas input pesantren selanjutnya dapat dilihat dari kondisi peserta didik atau dalam hal ini santri sebagai penghuni pesantren. Keseharian para santri ini ternyata memberikan fenomena menarik bila dibandingkan dengan kehidupan di luar pesantren. Untuk lebih jelasnya berikut ini pemaparan kondisi nyata para santri mulai dari pakaian,

kondisi kesehatan, perilaku, dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin mereka lakukan:

- a. Pakaian: bukannya karena mereka adalah “kaum sarungan” (ejekan Hadi Subeno almarhum), tetapi cara memakainya yang penting. Umumnya para santri tidak membedakan antara pakaian untuk belajar, dalam kamar, keluar pondok pesantren, bahkan untuk tidur pun tidak berbeda.

- b. Kesehatan: penyakit yang biasanya diasosiasikan dengan para santri adalah penyakit kudis (gudigen dalam bahasa Jawa). Meskipun sekarang ini sudah jarang kelihatan, tetapi kondisi yang “favourable” untuk penyakit kulit itu masih banyak terdapat di pesantren.
- c. Tingkah laku: sudah menjadi rahasia umum bahwa para santri mengidap penyakit rasa rendah diri dalam pergaulan ketika harus berasosiasi dengan masyarakat di luar mereka.
- d. Salah satu hal yang bisa sangat mengejutkan peninjau dari luar adalah adanya suatu praktek di kalangan para penghuni pondok, meskipun ini jarang terjadi, yang justru sangat bertentangan dengan ajaran moral agama sendiri. Praktek itu agaknya merupakan akibat buruk dari sistem asrama yang tidak membenarkan pergaulan dengan jenis kelamin lain. Praktek yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth dan yang dalam al-Qur’an mendapatkan kutukan Tuhan ini justru di pesantren (tidak semua pesantren) hampir dianggap sebagai “taken for granted” (Madjid, 1997: 92). Selanjutnya terkait proses pendidikan di pesantren juga masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, diantaranya mengenai kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana dan administrasi.

Permasalahan kurikulum di pesantren terkait dengan pemberian pelajaran umum yang tidak efektif. Barangkali sekarang ini praktis semua pesantren mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Tetapi tampaknya dilaksanakan secara setengah-setengah, sekedar memenuhi syarat atau agar tidak dinamakan kolot saja. Sehingga kemampuan santri pun biasanya sangat terbatas dan kurang mendapat pengakuan masyarakat umum (Madjid, 1997: 94). Kelemahan pendidikan pesantren yang lain adalah suasana pembelajaran yang pasif. (Qomar, 2007:73). Hal ini masih banyak

dijumpai di pesantren yang salah satu sebabnya adalah minimnya kreativitas dan juga inovasi guru terhadap pengembangan metodologi pembelajaran aktif, sehingga membuat daya kritis santri menjadi lemah. Maka agar nalar kritis tumbuh di pesantren, para pendidik harus mau melakukan formulasi pola pendidikan dengan menyertakan metodologi modern. Selanjutnya rendahnya mutu sarana dan prasarana di pesantren dapat diketahui dari paparan Nurcholish Madjid berikut ini: Problem Manajemen Pesantren, Sekolah, Madrasah:

- a. Pengaturan “tata kota” –Istilah ini dipinjam dari planologi kota– pesantren memiliki ciri yang khas, yaitu letak masjid, asrama atau pondok, madrasah, kamar mandi, kakus (WC) umum, perumahan pimpinan, dan lain-lain umumnya sporadis.
- b. Kamar-kamar asramanya sempit, terlalu pendek, jendela terlalu kecil, dan pengaturannya pun sremawut. Selain itu minim peralatan, seperti dipan, meja kursi, dan tempat untuk menyimpan pakaian.
- c. Jumlah kamar mandi dan kakus (WC) tidak sebanding dengan banyaknya jumlah santri yang ada. Atau malah ada pesantren yang tidak menyediakan fasilitas ini sehingga para santrinya mandi dan buang air di sungai. Kalaupun ada kondisinya tidak memenuhi syarat sistem sanitasi yang sehat.
- d. Madrasah atau ruang kelas yang digunakan tidak memenuhi persyaratan metodik-didaktik atau ilmu pendidikan yang semestinya, seperti ukuran yang terlalu sempit atau terlalu luas. Antara dua ruang

kelas tidak dipisahkan oleh suatu penyekat, ataupun kalau ada penyekatnya tidak tahan suara sehingga gaduh. Perabotannya yang berupa bangku, papan tulis, dan lain-lain juga kurang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

- e. Tempat ibadah (masjid/musholla) pada umumnya keadaannya juga mengecewakan: kebersihan lantainya kurang terjaga—ini ada hubungannya dengan sistem penyediaan air wudhu/kolam—, arsitektur bangunan dan pembagian ruangnya tidak menunjukkan efisiensi dan kerapian, kurangnya sistem penerangan dan lain-lain (Madjid, 1997: 91).

Dalam hal administrasi pesantren menganut pola “serba mono”, sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja lain yang ada dalam organisasi. Disamping itu, masih ada kebiasaan Pendidikan pesantren yang menerapkan manajemen “serba informal”. Pola serba mono dan serba informal itu ternyata memiliki hubungan yang erat sekali. Kebiasaan pengelolaan serba mono dengan kebijakan yang terpusat hanya pada kyai mengakibatkan mekanisme formal tidak berlaku lagi, sementara keputusan-keputusan kyai bersifat deterministik dan keharusan untuk dijalankan (Qomar, 2007: 60). Oleh karena itu, pesantren harus seger membenahi dirinya dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku dalam rangka optimalisasi administrasi dalam pesantren. Pembahasan yang terakhir dari pesantren adalah mengenai problem kualitas outputnya, disini

ada beberapa pembacaan dari Nurcholish Madjid mengenai hal tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Para alumni pesantren hanya cocok terutama untuk jenis masyarakat yang memang sudah dari semula menerima dan mengadopsi nilai-nilai yang ada di pesantren yang bersangkutan. Sedangkan untuk masyarakat umum, mereka kurang memenuhi harapan.
- b. Lebih ironis lagi jika keadaan para alumni pesantren ini dihubungkan dengan slogan yang merupakan slogan favoritnya para santri, yaitu tidak mau menjadi pegawai negeri. Agaknya slogan ini merupakan sikap isolatif dan non-kooperatif zaman kolonial Belanda dulu. Tetapi sekarang perlu diperiksa kembali apakah slogan itu merupakan sikap hasil perenungan yang sadar ataukah sekedar seperti kata pepatah “anggurnya masam” saja. Maksudnya tidak mau menjadi pegawai negeri sebab mereka memang tidak memenuhi syarat untuk jadi pegawai negeri.
- c. Salah satu yang diharapkan dari pesantren, jadi juga dari para alumninya adalah agar berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat. Dalam berpartisipasi ini tidak saja diperlukan ketrampilan dan pengetahuan dasar, tetapi juga kesadaran untuk menerima tanggung jawab pribadi terhadap masyarakat. Selain itu, para alumni ini dituntut memiliki kesupelan dalam membina hubungan antar manusia (human relation) termasuk kemampuan membina kerja sama dengan orang lain. Sayangnya syarat-syarat ini kurang dimiliki para alumni pesantren (Madjid, 1997: 96).

3. Konsep Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan

kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren juga untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, alirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-undang tentang pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan,

kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046.

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alaminn dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran

nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Pendidikan pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Varian dan model penyelenggaraan pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penjaminan mutu serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur secara khusus berdasarkan kekhasan tradisi akademik pesantren. Dalam penjaminan mutu, pesantren membentuk Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang diakui oleh pemerintah dan independen dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren. Undang-Undang tentang pesantren juga mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem

pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengembangan pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Undang-undang tentang pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan pesantren.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS – ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti

kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak.¹⁴

Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, Burkhardt Krems menyebutkannya dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut: isi peraturan (*Inhalt der Regelung*), bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*), metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*) dan Prosedur serta proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).¹⁵

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penentuan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

¹⁴ Eko Saripudin, *Asas – Asas dan Sumber Peraturan Perundang - Undangan*, diunduh dari <http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/05/asas-asas-dan-sumber-peraturan-perundang-undangan-522646.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2021, Pukul 16.07 WIB.

¹⁵ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Solokarta: Kanisius, 1998), hal. 252.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, telah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiel diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Asas yang bersifat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :

1. Kejelasan tujuan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

1. Pengayoman

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

5. Kenusantaraan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut bersesuaian dengan asas-asas pelaksanaan bantuan hukum dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun asas pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang bantuan hukum antara lain:

1. Keadilan

Bahwa menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum

Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3. Keterbukaan

Bahwa memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4. Efisiensi

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5. Efektivitas

Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6. Akuntabilitas

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait, asas tersebut dapat digunakan sebagai arahan

dalam penyusunan naskah akademis dan substansi norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

1. Kondisi Umum Kabupaten Grobogan

Berdasarkan perjalanan sejarahnya, Kabupaten Grobogan atau Daerah Grobogan sudah dikenal sejak masa kerajaan Mataram Hindu. Daerah ini menjadi pusat Kerajaan Mataram dengan ibu kotanya di Medhang Kamulan atau Sumedang Purwocarito atau Purwodadi. Pusat kerajaan itu kemudian berpindah ke sekitar kota Prambanan dengan sebutan Medang i Bhumi Mataram atau Medang Mat i Watu atau Medang i Poh Pitu atau Medang ri Mamratipura.

Pada masa kerajaan Medang dan Kahuripan, daerah Grobogan merupakan daerah yang penting bagi negara tersebut. Sedang pada masa Mojopahit, Demak, dan Pajang, daerah Grobogan selalu dikaitkan dengan cerita rakyat Ki Ageng Sela, Ki Ageng Tarub, Bondan Kejawan dan cerita Aji Saka.

Pada masa kerajaan Mataram Islam, daerah Grobogan termasuk Daerah Monconegoro dan pernah menjadi wilayah koordinatif Bupati Nayoko Ponorogo: Adipati Surodiningrat. Dalam masa Perang Prangwadanan dan Perang Mangkubumen, daerah Grobogan merupakan

daerah basis kekuatan Pangeran Prangwedana (RM Said) dan Pangeran mangkubumi.

Wilayah Grobogan meliputi daerah Sukowati sebelah Utara Bengawan Solo, Warung, Sela, Kuwu, Teras Karas, Cengkal Sewu, bahkan sampai ke Kedu bagian utara (Schrieke, II, 1957: 76: 91). Daerah Sukowati ini kemudian sebagian masuk wilayah kabupaten Dati II Sragen antara lain : Bumi Kejawen, Sukowati, Sukodono, Glagah, Tlawah, Pinggir, Jekawal, dan lain-lain. Daerah yang masuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali antara lain lain : Repaking, Ngleses, Gubug, Kedungjati selatan, Kemusu, dan lain-lain.

Sedang daerah Grobogan yang kemudian termasuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan antara lain: Purwodadi, Grobogan, Kuwu, sela, Teras Karas, Medang Kamulan, Warung (Wirosari), Wirasaba (Saba), Tarub, Getas, dan lain-lain.

Berdasarkan perkembangan sejarah, Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah yang masuk dalam penyebaran agama islam yang dilakukan oleh "Wali Songo". Secara bertahap Islam mulai memasuki daerah pedalaman, wilayah Mojopahit. Agama ini berkembang dengan baik di daerah-daerah perdikan, misalnya: di Sela, Tarub, Getas, Tal Pitu, Jenar, Banyubiru, Tingkir, Pengging Ngerang dan lain-lain. Daerah-daerah Ki Buyut dan Ki Ageng merupakan mandala perguruan Islam yang animistis.

Dari daerah-daerah itulah bekembang agama Islam Kejawen. Guru dan murid-muridnya kemudian menjadi tokoh-tokoh penting pada masa

Pajang dan Mataram. Disamping daerah tersebut menjadi daerah Demak dan kemudian daerah Pajang, termasuk di dalamnya adalah daerah-daerah Jipang, Tuban, Jepara, Juanan, Kudus, Cengkal Sewu, Grobogan dan lain-lain.

Perkembangan islam yang pesat di Kabupaten Grobogan diikuti dengan semakin banyaknya penganut, sehingga mayoritas agama di Kabupaten Grobogan adalah agama islam, yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan, dimana salah satunya adalah perkembangan pesantren dari waktu ke waktu.

Pesantren pada awalnya adalah lembaga dakwah yang digunakan para wali untuk menyebarkan agama islam. Namun, pada perkembangan selanjutnya pesantren menjadi lembaga pendidikan islam. Didalam pesantren para santri bisa mempelajari agama islam dengan cara mengkaji karya-karya ulama klasik. Sampai saat ini keberadaan pesantren masih belum begitu diperhatikan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pesantren masih ketinggalan jaman. Padahal pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bisa melahirkan pemimpin – pemimpin besar.

Dengan berkembangnya era globalisasi, pesantren menghadapi tantangan yang sangat besar. Pesantren dengan metode pengajaran tradisional akan semakin tertinggal dari segi perkembangan teknologi. Dengan hanya mengajarkan ilmu agama saja tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, para santri dikhawatirkan tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Tanpa

didukung oleh ilmu pengetahuan umum dan teknologi, pesantren tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melihat fenomena tersebut diperlukan peran yang besar dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Perkembangan pesantren di kabupaten Grobogan mengalami peningkatan setiap tahunnya, Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa di Kabupaten Grobogan terdapat 238 Pesantren. Pesantren tersebut sebanyak 82 merupakan satuan pendidikan, 156 merupakan penyelenggara satuan pendidikan. Jumlah santri sebanyak 8.148 merupakan santri mukmin dan 13.509 merupakan santri tidak mukmin. Pesantren tersebut tersebar di 19 kecamatan. Dari semua kecamatan tersebut jumlah santri terbanyak terdapat di kecamatan Ngaringan. Dari 13 pesantren yang ada jumlah santrinya mencapai 3.197, hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat pada pendidikan pesantren serta menjadi potensi besar untuk wilayah kecamatan Ngaringan. sedangkan di kecamatan Gubug yang memiliki jumlah pesantren terbanyak yaitu 32, jumlah santrinya hanya 1.752. Secara keseluruhan peningkatan jumlah pesantren di Kabupaten Grobogan menunjukkan masih besarnya minat masyarakat dalam pendidikan pesantren.

Perubahan lingkungan strategis secara multidimensi di berbagai bidang yang terjadi saat ini telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kaum muda sehingga mereka kurang memiliki kepekaan sosial,

rasa kemanusiaan, dan solidaritas sosial. Berikut beberapa pondok pesantren di Kabupaten Grobogan yang telah berdiri cukup lama antara lain :

Pondok Pesantren Sirojudin Tholibin tergolong klasik karena berdiri tahun 1941 oleh Kyai Syamsuri Dahlan. Pada Tahun 1988 dengan perkembangan pondok pesantren, kyai Syamsuri wafat lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh puteranya KH Muhammad Shofi Al Mubarak, beliau lulusan pondok pesantren di Krpyak Yogyakarta. Pengasuh pondok pesantren Sirojudi Tholibin antara lain ; Kyai Syamsul Dahlan berasal dari Demak 21 April 1906, KH Ahmad Baidlowi Syamsburi, LC. berasal dari Grobogan 2 Juli 1948, KH Muhammad Anshor Syamsuri, Nyai Hj. Maimunah, Shofawie : Istri dari KH Baidlowi Syamsuri, Muhammad Shofi Al Mubarak (Putera dari KH Baidlowi Syamsuri)

Jenjang pendidikan formal antara lain : Madrasah Tsanawiyah Tajul Ulum Banin, Madrasah Aliyah Tajul Ulum Banin, Madrasah Tsanawiyah Tajul Ulum Banat, Madrasah Aliyah Tajul Ulum Banat, Sekolah Tinggi Islam Wali Sembilan Cabang Brabo.

Pendidikan non formal antara lain : Madrasah Diniyah Asah Diniyah Awaliyah Tajul Ulum, Madrasah Diniyah Wustho Tajul Ulum Tajul Ulum Banin, Madrasah Diniyah Awaliyah Tajul Ulum Banat, Madrasah Diniyah Tajul Ulum Banat, Madrasah Takhasus, Madrasah Diniyah Muhadhoroh.

Bidang Tandfidzh Al Quran : Santri diwajibkan untuk menghafal juz amma sebelum melanjutkan hafalan menuju Binadzor dan Bilghoib

.Kajian Kitab Kuning antar lain : Matan Jurumiyah, matan taqrib, Fathul qarib, Fathul muin, dan lain sebagainya .

Kegiatan ekstra kulikuler di pesantren meliputi : Rebana banjari, rebana habsyi, tilawah quran, ngaji bandongan pada bulan romadon , pengajian kamis kliwon, bahsu masail, wirausaha (kantin dan koperasi) dan lainnya.,

Perkembangan pondok pesantren saat ini sudah berjumlah ratusan orang. Para santri tersebar di beberapa lembaga pendidikan seperti RA, MTS dan Aliyah. Mereka juga diikutsertakan program belajar Madrasah Diniyah dan Tahfidz Quran. Prioritas pendidikan di pondok adalah pemantapan kedisiplinan santri. Makanya di hari-hari tertentu mereka diwajibkan berbahasa Inggris dan Bahasa Arab. Mereka juga harus terampil berdiskusi ilmiah. Pondok yang juga mengajarkan bela diri ini beralamat di Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan . Saat ini pondok pesantren berkembang sangat pesat.

Selanjutnya pondok pesantren Bandungsari yang berdiri di Kecamatan Ngaringan telah ada sejak zaman Walisongo .Pondok Pesantren Bandung Sari didirikan oleh Waliyulloh Syech Ahmad Ali , murid dari Sunan Giri.Waliyulloh asal Tuyuhan Pamotan Rembang adalah Kyai Pertama yang mendirikan pondok pesantren di kulon kali (sebelah barat) wafat digantikan oleh menantunya yaitu Kyai Hasan Puro putra kyai Imam Tabri dari Jatisari Wirosari.Menantu Kyai Basyariddin yang lain yaitu Ibrahim mendirikan pondok pesantren di masjid selatan .Sepeninggal

beliau diteruskan kyai Mukti kemudian diteruskan kyai Sairozi. Menantu beliau yang lain yaitu Kyai Arif mendirikan pondok pesantren di madrasah utara. Sepeninggal beliau diteruskan kyai Dahlan dan kyai Muhadi. Sepulang dari pondok pesantren Langitan Jawa Timur putra-putra Kyai Hasan Puro yaitu kyai Asmuin dan kyai Hamzah beserta sahabatnya kyai Ma'ruf mengamalkan ilmunya di pondok pesantren Bandungsari. Hamzah menjadi kepala Desa Bandungsari dan namanya diganti menjadi Hadirejo. Kyai Asmuin mendirikan pondok pesantren di dekat pondok pesantren kyai Dahlan. Kyai Muhadi dan kyai Ma'ruf dinikahkan dengan keponakan kyai Asmuin yaitu putri Mbah Pawiro menantu kyai Hasan Puro.

Tahun 1905 KH Ma'ruf mendirikan pondok pesantren di kompleks kauman sebelah barat. Tahun 1917 kyai Sidik menantu kyai Mbah Pawiro mendirikan pondok pesantren di Kauman Timur. Beliau adalah putra kyai Umar Abdulah dari Jatisari. Sepulang beliau dari pondok pesantren KH Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng Kyai Masyhuri putra kyai Maruf membantu ayahnya membimbing para santri.

Pada tahun 30 terjadi krisis di pondok pesantren utara, kyai Muhadi hijrah ke Demak, Kyai Dahlan pindah ke Trowolu, Kyai Asmuin wafat. Setelah kyai Asmuin wafat isterinya dijadikan isteri kedua kyai Maruf. Seiring makin banyaknya santri maka sistem pengajarnya diubah dengan cara formal yaitu dengan mendirikan madrasah yang diberi nama Riyadlotus Subban dengan guru-guru pengajarnya.

Tahun 1963 Kyai Mashuri wafat ,Kepemimpinan dipegang oleh kyai Abdul Karim dan kyai Muslih.Tahun 1981 kyai Muslih wafat.Posisi beliau digantikan oleh kyai Basyariddin putra kyai Muslih satu pondok pesantren dengan kyai Maruf. Sepeninggal kyai Muslih mulailah bermunculan pesantren-pesantren baru.Kemudian Kyai Haji Abdul Wachid Zuhdi melebarkan sayapnya ke Ngangkruk (sebelah utara Pondok pesantren Al Maruf) untuk mengembangkan program –program beliau diantaranya program 40 hari ,100 hari menghafal alfiyyah plus murod dalam satu tahun.

2. Gambaran Umum Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Grobogan

Sebagai lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat akar rumput, pesantren dapat memainkan peranan penting yang mampu menjadi katalisator pemahaman lingkungan yang dapat segera diterima oleh masyarakat. Kiai atau tokoh pesantren, pada umumnya juga merupakan tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Jadi, di samping satri ataupun para murid pesantren yang akan mendapatkan dampak apabila pola pikir pimpinan (kiai) sangat maju, juga komunitas masyarakat yang ada disekitarnya. Ulama pesantren di Indonesia menyadari pentingnya melestarikan lingkungan dan kegiatan yang terkait. Namun mereka mempunyai keterbatasan dalam kapasitas dan dukungan untuk mewujudkan pesantren mereka menjadi ramah lingkungan dan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. pengembangan budaya kewirausahaan. Pesantren saat ini, menurut Madhuri, bukan hanya sebagai lembaga

pendidikan yang bergerak di bidang agama, melainkan sebagai lembaga pendidikan yang responsif akan problematika ekonomi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perubahan zaman yang begitu pesat, sehingga pesantren harus melakukan transformasi dalam pendidikannya agar tetap aktif di masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas Indonesia, memiliki peran penting sebagai jembatan emas untuk mendidik kader bangsa umat Islam yang ramah lingkungan. Sebab itulah, kegiatan yang terkait dalam upaya melibatkan ulama pesantren dan tokoh pesantren menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan.

Pada sisi peran, boleh dikatakan, pesantren merupakan ikon pendidikan Islam yang telah terbukti secara nyata mampu memberikan warna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Dari pesantren lah banyak bermunculan pelopor pemimpin Islam yang mampu menjadi pemimpin umat dan bangsa, seperti halnya Maemun Zuebir dari Jepara , dan sederet kiai besar lainnya yang bertebaran di seluruh pelosok Jawa Tengah . Dalam konteks nasional, pesantren juga banyak melahirkan para tokoh besar, termasuk mantan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid.

Negara Republik Indonesia telah menggulirkan program Ekopesantren yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesantren. Bisa dikatakan, dua program pemerintah ini merupakan bentuk intervensi sosial untuk memperbaiki sekaligus menciptakan budaya lingkungan yang sehat di pesantren. Pada dasarnya, intervensi komunitas

adalah perubahan yang dilakukan oleh pihak eksternal bersama dengan komunitas untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan dan mengatasi problem yang dihadapi komunitas didasarkan pada rencana dan program yang disepati bersama.. Berdasarkan studi lapangan, pesantren yang ada di Indonesia relatif belum mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang dinamakan Ekopesantren sebagai program untuk mengembangkan pesantren yang ramah lingkungan. Meskipun secara umum mereka mengenal isu-isu lingkungan hidup, namun ini ia menyebarkan agama Islam, terutama paham Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. belum diterapkan dengan baik di dalam lingkungan pondok pesantren. Pada sisi ini, intervensi komunitas yang dilakukan pihak pemerintah dipandang penting sebagai upaya pengembangan pesantren yang ramah lingkungan.

Sebagai Lembaga pendidikan tradisional Islam khas Indonesia yang tumbuh dari masyarakat, pondok pesantren secara umum belum banyak bersentuhan dengan isu-isu lingkungan, termasuk kelembagaan, manajemen, sumberdaya dan dana. Secara demikian, bisa dikatakan, bahwa pesantren secara umum masih jauh dari kondisi ideal sebagai teladan dalam hal penerapan ajaran Islam di bidang lingkungan. Sampai di sini, tampak jelas ada kesenjangan antara idealitas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan Islam di bidang lingkungan dengan situasi riil lingkungan pesantren sendiri.

Sementara dalam alam konteks pendidikan, Pesantren dapat berperan dalam ikut meningkatkan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) melalui penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di lingkungan pesantren. Pada awal berdirinya PKBM merupakan tempat belajar bagi warga masyarakat di sekitar PKBM itu berada. PKBM didirikan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kegiatan utama PKBM adalah membelajarkan masyarakat melalui berbagai layanan program pendidikan luar sekolah. Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat yang berbasis pesantren hingga saat ini telah memberikan kontribusi positif bagi percepatan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat usia sekolah yang kurang memiliki kesempatan pendidikan di sekolah-sekolah formal karena berbagai alasan. Sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal, PKBM telah membuka kesempatan belajar yang lebih leluasa, fleksibel, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan program kelompok-kelompok belajar paket (Kerja Paket) A, B, maupun C.

Secara empirik, pesantren-pesantren salafiah di Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan program pendidikan non-formal seperti layaknya dilakukan PKBM. Beberapa alasan yang memungkinkan pesantren salafiah mampu mengatasi kendala disebutkan di atas antara lain:

- a. Pesantren salafiah memiliki sarana dan prasarana fisik yang memadai untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, seperti ruang belajar (mengaji), mesjid dan pondok;
- b. Pesantren salafiah memiliki kiai, ustadz, atau tenaga pengajar mengaji yang dapat diperankan sebagai tutor sesuai kebutuhan belajar mengajar, baik pada program Paket A, B, maupun C;
- c. Pesantren salafiah memiliki santri yang akan dilibatkan sebagai warga belajar dalam proses belajar mengajar. Sesuai program pesantren salafiah, para santri hanya mengikuti pembelajaran (pengajian) yang bersumber pada referensi kitab-kitab kuning, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh Ijazah setara SD, SMP maupun SMA.

Banyaknya jumlah pesantren yang ada di Jawa Tengah ini menunjukkan betapa provinsi ini sesungguhnya menyimpan potensi yang luar biasa besar untuk bisa mendongkrak angka partisipasi pendidikan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengangkat angka Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah secara keseluruhan. Dibutuhkan inisiasi, sinergi dan kolaborasi dari berbagai elemen, khususnya pemerintah dan masyarakat, untuk memaksimalkan potensi yang ada menjadi sebuah kekuatan nyata dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Jawa Tengah.

Lahirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM], khususnya yang dikelola oleh pondok pesantren salafiyah, dapat menjadi jalan keluar atas masalah ini. Hanya saja, secara kuantitas, jumlah PKBM yang

ada belum sebanding dengan jumlah pondok pesantren salafiyah yang mencapai ribuan.

Keberadaan PKBM, yang dikelola oleh pondok pesantren salafiyah, masih dihadapkan pada berbagai kendala dan problem berat, seperti kualitas tutor yang belum layak, yang bisa dikategorikan unqualified maupun underqualified, manajemen pengelolaan yang masih lemah, kurikulum yang belum mendukung, terbatasnya sarana dan prasarana, baik yang berupa gedung maupun alat pendidikan, buku, serta fasilitas pendidikan lainnya yang disebabkan terbatasnya sumber daya dan sumber dana. Sudah tentu, tidak setiap pondok pesantren salafiyah otomatis dapat membuka PKBM. Padahal, setiap pondok pesantren salafiyah pada dasarnya memiliki semua komponen yang dibutuhkan oleh sebuah PKBM, yakni: santri, ustadz, kurikulum, dan sarana. Pada sisi ini, pihak pemerintah dapat mengambil peran dengan mendorong sekaligus memfasilitasi terselenggaranya PKBM di berbagai pondok pesantren salafiyah yang ada di Jawa Tengah . Bagaimanapun, PKBM berbasis pesantren ini dapat menjadi terobosan dalam mendongkrak angka rata-rata lama sekolah [ARLS] yang selama ini menjadi salah satu titik terlemah dalam pencapaian IPM Jawa Barat. Dalam konteks pengembangan kewirausahaan, pesantren juga dapat berperan besar. Selain harus berjihad dalam menciptakan lingkungan pesantren yang sehat dan ramah, melalui program Ekopesantren, para pengelola pondok pesantren juga harus berjihad dalam menumbuhkan jiwa usaha pada para santrinya yang kelak kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan wirausaha pesantren harus berorientasi pasar (market oriented), memperhatikan perkembangan teknologi, melakukan rekayasa produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup (usaha yang ramah lingkungan) serta menerapkan sistem produksi yang berkesinambungan. Hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk senantiasa dapat mempertahankan kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar.

Boleh dikatakan, majelis taklim sebagai institusi pendidikan paling pertama ada dalam khazanah kehidupan umat Islam. Sebagai salah satu sarana dakwah dan pengajaran agama, majelis taklim memiliki basis tradisi dan akar sejarah yang sangat kuat. Secara sosiologis-historis, keberadaan majelis taklim tidak bisa dipisahkan dari umat Islam itu sendiri.

Ia lahir, hidup dan berkembang di tengah-tengah umat Islam, khususnya di Jawa Tengah, sedari awal hingga saat ini. Pada hampir setiap komunitas Islam Jawa Tengah, selalu dapat dengan mudah ditemukan kelompok Majelis Taklim. Keberadaan Majelis Taklim dalam era globalisasi sangat penting terutama dalam menangkal dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Tetapi untuk menjaga eksistensinya itu sendiri, Majelis Taklim harus memanfaatkan dampak positif globalisasi tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Taklim juga dituntut melekat dengan perkembangan zaman.

Pada sisi yang lain, gerakan dakwah, khususnya yang dilakukan oleh Majelis Taklim juga mulai bersentuhan dengan masalah-masalah konkret yang ada di sekeliling mereka. Misalnya, bagaimana para aktivis Majelis Taklim terlibat dalam penyuluhan masalah narkoba, atau penanganan kasus-kasus penjualan anak yang kini banyak terjadi.

Majelis Taklim kini tak lagi diisi oleh kegiatan pengajian keagamaan saja. Akan tetapi, juga bisa turut menggandeng atau menggabungkan dengan kegiatan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia untuk pengembangan ilmu ekonomi, atau dengan berbagai lembaga usaha lainnya. Bidang ekonomi ini setidaknya harus dikuasai oleh para wanita. Dengan begitu, ibu-ibu ini bisa saling bertukar ilmu untuk bisa lebih kreatif. Oleh sebab itu, Majelis Taklim bisa menjadi sebuah lembaga dakwah yang tidak hanya membekali jamaahnya dengan wawasan- wawasan keagamaan, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Karenanya, sangat penting untuk memasukan materi kewirausahaan dalam kurikulum Majelis Taklim.

Secara empirik, dalam konteks pengembangan Pesantren Islam di Jawa Tengah , terjadi proses pergeseran peran majelis taklim. Proses pergeseran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga terjadilah pergeseran peran tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal, yaitu dari dalam intra Majelis Taklim itu sendiri, seperti adanya kesadaran dan dorongan dari ajaran agama yang mereka yakini.

Kemudian faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, perkembangan teknologi, dan pendidikan yang menghendaki mereka untuk terlibat secara lebih jauh lagi dalam merespons masalah-masalah aktual keseharian di sekeliling mereka. Tampaknya memang sedang terjadi pergeseran, atau tepatnya pengayaan, peran Majelis Taklim di Jawa Tengah . Selama ini, majelis taklim dikenal sebagai institusi keagamaan yang fokus pada kegiatan keagamaan.

Seiring berjalannya waktu, kini banyak majelis taklim yang mulai melebarkan sayapnya dengan mengambil peran secara aktif untuk ikut terlibat dalam penanganan masalah- masalah sosial kemasyarakatan, termasuk dalam peningkatan ekonomi jamaah.

Keberadaan Majelis Taklim dalam gerak dinamika sosial masyarakat muslim akan tetap ada sejalan dengan perkembangan dakwah Islam. Untuk itu, agar dapat meningkatkan perannya dalam memberdayakan para jama'ah, Majelis Taklim dituntut untuk terus dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui pengayaan peran dan fungsi yang lebih bersentuhan dengan persoalan kehidupan keseharian masyarakat.

Sebagai institusi keagamaan yang selama ini fokus pada kegiatan komunikasi penyiaran Islam (tabligh), keberadaan Majelis Taklim, khususnya yang ada di Jawa Tengah , dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Pertama, Majelis Taklim dituntut untuk melakukan terobosan baru guna mempertahankan eksistensi kelembagannya, sekaligus melakukan pengembangan diri untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Kedua,

Majelis Taklim dihadapkan pada tantangan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kualitas kehidupan masyarakat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam satu dekade terakhir, terdapat fenomena yang menarik dimana Majelis Taklim tak lagi melulu berkuat pada peran pokoknya sebagai institusi keagamaan yang melakukan kegiatan penyiaran Islam, melainkan mereka mulai bergeser dengan aktif merespons masalah-masalah yang dikategorikan sebagai “urusan dunia”. Pergeseran peran Majelis Taklim semacam ini menarik untuk dikaji lebih jauh.

Secara umum, kondisi eksisting Pendidikan Pesantren yang berbasis masyarakat di Jawa Tengah relatif masih harus ditingkatkan dalam berbagai aspeknya. Kondisi ini terjadi karena, selama ini lembaga pendidikan keagamaan tidak mendapatkan anggaran yang tetap dari APBN/APBD, kondisi sarana dan prasarana lembaga Pendidikan Pesantren, khususnya pesantren dan madrasah tidak merata dan cenderung kurang layak, kesejahteraan pendidik (guru, ustaz, ajengan) kurang layak, eksistensi Pendidikan Pesantren tidak dipayungi dasar hukum (legalitas) yang kuat berupa Undang-Undang, serta kurikulum Lembaga Pendidikan Pesantren belum tertata dengan rapi.

Itulah mengapa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pesantren di Jawa Tengah menjadi sangat penting. Dalam Undang-undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 bahwa pemerintah wajib menyediakan dana untuk Lembaga Pesantren. Sementara, poin lainnya menyebutkan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dana

Lembaga Pesantren dari anggaran pendidikan daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada kenyataannya fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Grobogan selama ini telah berjalan, beberapa hal yang sudah dilakukan diantaranya:

a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan sebenarnya sudah dilaksanakan sejak lama, sebagai contoh adalah hibah terhadap sarana dan parasaran pendidikan di dalam pesantren, pemberian bantuan terhadap tenaga pendidik pesantren, dan penanaman wawasan kebangsaan yang dimasukkan dalam kurikulum pesantren.

Di tahun 2022 ini sebanyak 15 Madin dan 13 TPQ yang mendapat bantuan operasional pendidikan, tujuan bantuan operasional pendidikan ini sebagai penguatan pendidikan di Madin dan TPQ. Pemerintah dalam hal ini mendukung perkembangan Madin dan TPQ yang telah berkembang di masyarakat dalam menjaga tradisi pembelajaran keagamaan yang sudah sekian lama berlangsung secara turun-menurun. Dua lembaga pendidikan masyarakat ini mampu mengisi kekosongan peran pemerintah dalam memberikan pendidikan keagamaan mereka yang belajar di sekolah.

Selain itu sebanyak 9.726 ustad dan ustadzah di Grobogan menerima bantuan insentif guru. Insentif yang diberikan pada guru keagamaan itu besarnya Rp 1,2 juta per tahun.¹⁶

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi dakwah dilaksanakan dalam bentuk kerjasama program yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada beberapa pesantren yang ada di Kabupaten Grobogan, sebagai contoh adanya kerja sama program pengembangan pesantren.

Pada hari santri Bupati memberikan bantuan kepada sejumlah pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Grobogan, di antaranya penyerahan program bantuan pondok pesantren “Darul Ulum” di Dusun Sukorejo, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon senilai Rp 10 Juta. Kemudian, bantuan penghafal Alquran untuk 15 santri Ponpes Mifahus Sibyan Dusun Kedungrejo, Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari senilai total Rp 7,5 Juta. Hal ini untuk mendukung pesantren dalam fungsi dakwah.¹⁷

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat dengan dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pelatihan keterampilan dalam penyelenggaraan pesantren

¹⁶ <https://grobogan.go.id/index.php>

¹⁷ <https://suarabaru.id/>

yang memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam peningkatan fungsi pesantren.

Kementerian Agama melalui penyelenggara syariah mempunyai misi mendayagunakan aset masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan ummat, serta menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan dengan membangun serta melaunching desa binaan Qoriyah Thoyyibah di desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari.

Desa binaan ini baru ada 10 di Indonesia termasuk desa Tambahrejo, desa binaan Qoriah thoyyibah ini berasal dari zakat para gaji maupun tunjangan ASN Kementerian Agama 2,5 persen yang 1 tahun bisa terkumpul 1,4 milyar.

Pemerintah Kabupaten Grobogan sendiri mendukung program-program pemberdayaan umat, salah satunya desa binaan Qoriyah Thoyyibah. Dan nanti dalam perencanaan kedepan bisa diprogramkan dengan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi dan keagamaan masyarakat.¹⁸

¹⁸ <https://grobogan.kemenag.go.id/>

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Pada dasarnya penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan Langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan dukungan atau fasiltasi terhadap fungsi yang diselenggarakan oleh pesantren.

Dari beberapa fakta yang ditemukan terkait fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Grobogan, dimana selama ini dukungan atau failitasi terhadap pesantren sudah dilaksanakan sejak lama oleh Pemerintah Daerah. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, menjadikan dasar Pemerintah Daerah untuk Menyusun Peraturan Daerah sesuai kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Selain hal tersebut, tentunya rancangan peraturan daerah ini, tidak hanya mengakomodir hal-hal yang sudah berlangsung selama ini, tetapi juga beberapa hal lain yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren, yang dirumuskan lebih luas lagi, sebagai contoh fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi Pendidikan berupa pemberian dukungan kepada Majelis Masyayikh, pengembangan sarana dan

prasarana; pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren, pengembangan sumber daya manusia bagi santri, dan pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Dalam fungsi dakwah mengatur bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. Dalam fungsi pemberdayaan masyarakat bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kesehatan.

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini berupa dukungan Pemerintah Daerah yang perlu dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren disebutkan:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.*
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.*

Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan penyelenggaraan fungsi pesantren ini. Dibutuhkan usaha yang keras dalam mewujudkan dan melaksanakan rancangan peraturan daerah ini ketika suatu saat nanti ditetapkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Dalam kaitannya dengan pemahaman dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal dengan dasar kewenangan atribusi dan delegasi. Pemahaman dasar terkait dengan atribusi dan delegasi kewenangan menurut Bagir Manan dibedakan antara lain :

1. Atribusi terdapat apabila Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang (dalam arti formal) memberikan kepada suatu badan dengan kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri (mandiri) wewenang membuat / membentuk peraturan perundang-undangan.
2. Delegasi terdapat apabila suatu badan yang mempunyai wewenang atributif (wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan) menyerahkan kepada badan lainnya wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan atas tanggung jawab sendiri.¹⁹

Terkait dengan adanya pendelegasian kewenangan mengatur dimana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation*

¹⁹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni Bandung,1997), hal.209-210.

*of rule making power.*²⁰ Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan.

Tercantum dalam Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya di jabarkan dalam Angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Memperhatikan hal tersebut, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press,2006),hal. 215.

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.²¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Namun, bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Grobogan untuk menjalankan urusan pemerintahan berskala daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah

²¹ Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kabupaten Grobogan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai, baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut, Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk

melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah memiliki kewenangan antara lain mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Terhadap kewenangan tersebut pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah yang melegitimasi kewenangan tersebut, yang salah satunya adalah fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406)

Rancangan Undang-undang pesantren disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 24 September 2019. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini boleh dikatakan merupakan kado istimewa sekaligus amanah yang diberikan pemerintah dan negara untuk pesantren. Oleh karena itu, pondok pesantren harus dapat berinovasi, melahirkan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Selama ini lembaga pendidikan pesantren, seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional, serta kurang adanya perhatian dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai berikut:

Pertama, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Kedua, afirmasi, pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi.

Ketiga, Undang-undang ini membuat pesantren terfasilitasi oleh negara. Tiga poin di atas juga terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar pondok pesantren.

Keempat, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam UU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dari situ tampak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam

penyelenggaraan pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa pasal, seperti:

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang mukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.*
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.*
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.*

Pasal 32

Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.*
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bantuan keuangan;*
 - b. bantuan sarana dan prasarana;*
 - c. bantuan teknologi; dan/atau*
 - d. pelatihan keterampilan.**
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 48

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.*
- (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.*
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;*
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;*
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;*
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;*
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan*
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.*
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.*

Dengan melihat begitu besarnya ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah, maka hal ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengaturnya secara lebih spesifik dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

B. DASAR HUKUM TERKAIT MATERI MUATAN

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang akan dibentuk.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Sisdiknas disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yang terdiri dari 77 pasal dan XXII Bab. Pengaturan mengenai Pendidikan Pesantren diatur pada Pasal 30 Bab IX. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan Multimakna; Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal²² nonformal,²³ dan

²² Pasal 1 angka (11) UU Sisdiknas memberikan definisi Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

informal²⁴ yang dapat saling melengkapi dan memperkaya dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jalur pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pendidikan pesantren yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal seperti pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Latar belakang lahirnya peraturan pemerintah ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan

²³ Pasal 1 angka (12) UU Sisdiknas menerangkan definisi Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

²⁴ Pasal 1 angka (13) UU Sisdiknas menjelaskan definisi Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 12 mengatur tentang peserta didik, yaitu bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Setiap peserta didik berkewajiban: menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 30 mengatur Pendidikan Keagamaan, yaitu sebagai berikut: Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat

dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren

Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren yang bersumber dari Pemerintah Daerah disebutkan sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.*
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.*

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Agama ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pesantren menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren; pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pesantren.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 9 mengatur tentang ruang lingkup Pendidikan Pesantren meliputi Pendidikan Pesantren Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan pesantren diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pasal 13 mengatur bahwa pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program

pendidikan. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pendirian satuan pendidikan pesantren wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan pendidikan pesantren terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum; jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; sistem evaluasi; dan manajemen dan proses pendidikan. Pasal 19 mengatur bahwa ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Pada PMA Nomor 13 tahun 2014, dirinci tentang pendidikan keagamaan islam yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan islam bertujuan untuk menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqihfiddin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan

social dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan), pola hidup sehat, dan cinta tanah air. Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas pesantren dan pendidikan diniyah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.²⁵ Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum termasuk peraturan daerah ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistim nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.²⁶

Oleh karena itu, dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

²⁵ H.Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1998), hal 43. Nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan asusila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

²⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal 20.

- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau normanya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beraga islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.²⁷

Melalui konsep *living law*, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.²⁸ Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.²⁹

Secara sosiologis bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Grobogan di bidang

²⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 29

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 5.

²⁹ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hal. 30.

pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di masyarakat.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru (termasuk Peraturan Daerah).

Menurut Bagir Manan dalam hal penggunaan pijakan yuridis dalam penyusunan peraturan daerah pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis, yaitu:³⁰

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

³⁰ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hal. 14-15.

2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Adapun beberapa pijakan yuridis yang dapat dipakai dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
dan
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406).

bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Grobogan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN

Dalam peraturan daerah ini diberikan definisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pesantren. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan fasilitasi penyelenggaraan pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan pesantren sesuai kemampuan keuangan daerah dan kewenangan daerah.

Jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas pengelolaan pendidikan pesantren dan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk mengalokasikan anggaran

yang proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

Pendanaan penyelenggaraan pesantren dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan tersebut dapat berupa:

- a. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan pendidikan pesantren;
- b. program dan kegiatan pelayanan pengelolaan pendidikan pesantren meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pondok pesantren;
- c. program dan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, kompetisi, dan lainnya pada pondok pesantren;
- d. program dan kegiatan pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi pengelolaan pendidikan pesantren, dan masyarakat yang berjasa dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan pesantren;
- e. fasilitasi dan pendanaan program dan kegiatan organisasi, pengelolaan pendidikan pesantren, komunitas pemuda, komite nasional pesantren

indonesia, dan lainnya yang terkait dengan pengelolaan pendidikan pesantren;

- f. membantu pemerintah memelihara prasarana dan sarana pengelolaan pendidikan pesantren yang sudah ada; dan/atau
- g. serta hal lain yang diatur oleh dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

B. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Naskah akademik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembentukan Peraturan Daerah ini. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren diharapkan Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang lebih terhadap penyelenggaraan pesantren diantaranya:

- a. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini dilakukan dalam bentuk:

1. pemberian dukungan kepada Majelis Masyayikh;
2. pengembangan sarana dan prasarana;
3. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
4. pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan/atau
5. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

- b. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi dakwah

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini dilakukan dalam bentuk:

1. bantuan keuangan;
2. bantuan sarana dan prasarana;
3. bantuan teknologi;
4. pelatihan keterampilan; dan/atau
5. peningkatan kesehatan.

d. Tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren

Tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim fasilitasi dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya. Koordinator tim menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

e. Kerjasama

Bupati melaksanakan pola kerja sama dalam rangka Fasilitasi Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut dilakukan dengan:

1. Pemerintah Pusat;

2. Pemerintah Daerah provinsi;
3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya;
4. lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
5. lembaga pendidikan;
6. lembaga kesehatan;
7. lembaga keagamaan;
8. dunia usaha;
9. masyarakat; dan/atau
10. pihak luar negeri.

Bentuk kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

1. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pendidikan;
2. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi dakwah; dan/atau
3. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ketentuan pokok dalam Peraturan Daerah mengatur hal-hal antara lain :

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini menjelaskan beberapa batasan pengertian dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Daerah, Pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Bantuan Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Pesantren, Fasilitas

Penyelenggaraan Pesantren, Santri, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Materi yang akan diatur

Materi muatan dalam Peraturan Daerah berisi hal-hal yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi :

- a. Konsideran menimbang yang memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis pembentukan Peraturan Daerah.
- b. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Batang tubuh terdiri dari :

BAB I : Ketentuan Umum;

BAB II : Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

BAB III : Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

BAB IV : Kerja Sama

BAB V : Pendanaan

BAB VI : Partisipasi Masyarakat

BAB VII : Ketentuan Penutup

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, disimpulkan bahwa permasalahan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan adalah belum adanya pengaturan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian fasilitasi penyelenggaraan pesantren, sehingga diperlukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, yang akan mengakomodir peran Pemerintah daerah dalam memberikan dukungan fasilitasi kepada pesantren yang ada di Kabupaten Grobogan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diperlukan agar pelaksanaan pemberian fasilitasi terhadap pesantren dapat berjalan dengan lancar, dimana hal ini dapat dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Grobogan. Sehingga apa yang diharapkan pesantren berupa hadirnya Pemerintah daerah dalam upaya pemajuan pesantren dapat terwujud dengan baik.

3. Landasan filosofis rancangan peraturan daerah ini bahwa Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama Islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diharapkan dengan adanya peraturan daerah memberikan semangat dalam pembinaan generasi penerus bangsa ke depannya.

Landasan sosiologis Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Grobogan di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di masyarakat. Kondisi Kabupaten Grobogan yang memiliki banyak pesantren mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada pesantren.

Landasan yuridis bertujuan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Grobogan

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam memberikan dukungan berupa fasilitasi penyelenggaraan pesantren

yang terdiri dari fasilitasi dalam bidang pendidikan, fasilitasi dalam bidang dakwah dan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat.

B. SARAN

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, adalah:

1. Perlu segera ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang disusun berdasarkan dengan Naskah Akademik ini.
2. Setelah Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ditetapkan, Kepala Daerah segera mengeluarkan aturan teknis dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang secara teknis fasilitasi penyelenggaraan pesantren di bidang Pendidikan, di bidang dakwah dan di bidang pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan tim pelaksana fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
- Farida, Maria. 1998. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Solokarta: Kanisius.
- Huda, Ni'matul. 2005. Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review. Yogyakarta: UII Press.
- JR, Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta.
- Lexy, Maleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Manan, Bagir. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
- M, Damopolii. 2011. Pesantren Modern IMM Pencetak Muslim Modern. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Narbuko, Choloid dan Achmadi, Abu. 2001. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

Ranggawijaya, H.Rojidi. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung : Mandar Maju.

Soekamto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. 1979. Perihal Penelitian Hukum. Bandung: Alumni.

Sunggono, Bambang.2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:Rajawali Pers.

Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.

Supranto, J.2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.

Internet

Eko Sariipudin. Asas – Asas dan Sumber Peraturan Perundang – Undangan. diunduh dari <http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/05/asas-asas-dan-sumber-peraturan-perundang-undangan-522646.html>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 16.00 WIB.

<https://grobogan.go.id/index.php>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 07.45.

<https://suarabaru.id/>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 07.50.

<https://grobogan.kemenag.go.id/>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 09.06.